
**ANALISIS BIOETIKA TERHADAP EUTANASIA: IMPLIKASI TERHADAP
HAK ASASI MANUSIA DAN DILEMA ETIKA MEDIS****Azmi Fathin Eka Nugraha¹, Ismail²**Email: azmifathin4@gmail.com¹, ismail6131@unm.ac.id²**Universitas Negeri Makassar****ABSTRAK**

Artikel ini menyajikan analisis mendalam terhadap eutanasia dari perspektif bioetika dengan fokus khusus pada implikasi terhadap hak asasi manusia dan dilema etika medis. Implikasi terhadap hak asasi manusia menjadi fokus utama, diintegrasikan ke dalam kerangka filsafat untuk membahas sejauh mana eutanasia dapat memengaruhi hak asasi manusia. Penelitian ini menghadirkan wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip bioetika, seperti otonomi dan keadilan, dapat diterapkan dalam konteks hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan filosofis dan analisis konseptual. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ontologi ruang dan waktu serta memperkaya pemahaman kita tentang struktur realitas.

Kata Kunci: bioetika, eutanasia, hak asasi manusia, dan etika medis.

ABSTRACT

This article presents an in-depth analysis of euthanasia from a bioethical perspective with a particular focus on the implications for human rights and medical ethical dilemmas. Implications for human rights are the main focus, integrated into a philosophical framework to discuss the extent to which euthanasia can affect human rights. This research presents insights into how bioethical principles, such as autonomy and justice, can be applied in the context of human rights. This research uses library methods with a philosophical approach and conceptual analysis. It is hoped that the results of this research can contribute to the development of the ontology of space and time and enrich our understanding of the structure of reality.

Keywords: *bioethics, euthanasia, human rights, and medical ethics*

PENDAHULUAN

Eutanasia, atau tindakan sengaja mengakhiri hidup seseorang untuk mengakhiri penderitaan yang tak tertahankan, telah menjadi subjek perdebatan etika yang mendalam dalam bidang kedokteran. Dalam beberapa dekade terakhir, pertanyaan-pertanyaan seputar etika medis dan hak asasi manusia telah semakin menonjol seiring dengan peningkatan kompleksitas kasus eutanasia. Eutanasia menciptakan dilema etika yang rumit, yang mengharuskan para profesional medis dan masyarakat secara keseluruhan untuk mempertimbangkan konflik antara hak individu untuk menentukan akhir hidup mereka dan kewajiban moral untuk melindungi hidup.

Penting untuk memahami bahwa eutanasia bukan hanya isu medis, tetapi juga memiliki dampak langsung pada hak asasi manusia. Hak hidup, sebagai hak asasi manusia yang paling mendasar, seringkali bertentangan dengan hak untuk menentukan akhir hidup sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis bioetika mendalam terhadap fenomena eutanasia, mempertimbangkan implikasi yang kompleks terhadap hak asasi manusia dan menggali dilema etika medis yang muncul dalam konteks ini.

Pertimbangan etika medis berkaitan dengan keputusan untuk mengakhiri hidup seseorang melibatkan konflik antara prinsip-prinsip seperti keadilan, belas kasihan, otonomi pasien, dan kepatuhan terhadap kode etik profesi medis. Dalam mengeksplorasi isu ini, penelitian ini juga akan memeriksa perkembangan hukum dan kebijakan terkait eutanasia di berbagai negara, memberikan gambaran komprehensif tentang kerangka regulasi yang memandu praktik ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan membahas Analisis Bioetika terhadap Eutanasia: Implikasi terhadap Hak Asasi Manusia dan Dilema Etika Medis. Dengan mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pandangan yang lebih dalam tentang kompleksitas eutanasia dan memberikan landasan untuk pertimbangan etis dan hukum lebih lanjut dalam praktik medis kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), berupa buku, catatan, atau sumber referensi lainnya (Wulandari, 2020). Teknik pengumpulan data meliputi identifikasi bacaan melalui buku, artikel, majalah, web (internet), dan informasi lain tentang judul survei untuk menemukan hal-hal yang berhubungan dengan eutanasia. Data yang dihasilkan adalah data deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Jenis-jenis Eutanasia

Istilah euthanasia pertama kali diperkenalkan oleh Hippokrates melalui tulisannya yang berjudul sumpah Hippokrates, yang ditulis pada kurun waktu 400-300 SM. Dalam pernyataannya di sumpah tersebut, Hippokrates menyatakan komitmennya dengan kata-kata; "Saya tidak akan memberikan saran atau obat yang dapat menyebabkan kematian kepada siapa pun, meskipun diminta untuk itu." Dengan merujuk pada dokumen kuno tentang euthanasia ini, dapat disimpulkan bahwa pandangan yang diemukakan oleh Hippokrates sebenarnya menolak praktik euthanasia (Sunggara, 2021).

Istilah euthanasia berasal dari bahasa Yunani, yakni "ethanos," yang terdiri dari "eu" berarti baik, terhormat, dan tanpa penderitaan, serta "thanatos" berarti mati. Oleh

karena itu, makna sejati euthanasia bukanlah untuk menyebabkan kematian, melainkan untuk meredakan atau mengurangi penderitaan pada individu yang menghadapi kematian. Definisi ini berkembang, dan euthanasia kini diartikan sebagai "mengakhiri hidup seseorang tanpa rasa sakit dengan tujuan menghentikan penderitaan fisik yang berat pada pasien dan sebagai cara merawat mereka yang mengalami penyakit tak dapat disembuhkan lagi." Dengan demikian, euthanasia melibatkan tindakan yang disengaja, baik secara aktif maupun pasif, untuk mengakhiri kehidupan seseorang sesuai dengan permintaannya. Perlu dicatat bahwa perbedaan mendasar antara euthanasia dan bunuh diri terletak pada keterlibatan orang lain, di mana dalam bunuh diri, individu tidak menggunakan bantuan orang lain untuk mencapai kematian (Zahra dkk, 2023).

Kata euthanasia kemudian disesuaikan dengan bahasa Indonesia tanpa huruf 'H', menjadi eutanasia. Eutanasia diartikan sebagai tindakan yang sengaja dan direncanakan untuk mengakhiri kehidupan makhluk, baik manusia maupun hewan, yang menderita sakit berat atau luka parah. Tujuan dari eutanasia ini adalah untuk memberikan kematian yang mudah dan tenang, dilakukan atas dasar pertimbangan kemanusiaan (Yakin dan Syafi'ie, 2020).

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa euthanasia dalam konteks bahasa adalah suatu tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien yang sedang mengalami penyakit berat. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk mengurangi penderitaan pasien dan didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan.

Menurut Sembiring (2023), eutanasia dibedakan menjadi dua yaitu dilihat dari segi pelakunya dan caranya. Berikut penjelasannya:

1. Dilihat dari segi pelakunya

- a. *Compulsary Euthanasia* atau eutanasia wajib, merujuk pada situasi di mana seseorang lain memiliki keputusan terhadap kapan hidup individu tersebut akan berakhir. Orang yang dapat mengambil keputusan tersebut mungkin adalah kerabat, dokter, atau bahkan masyarakat secara kolektif. Jenis euthanasia ini dikenal sebagai *mercy killing* (pembunuhan berdasarkan belas kasihan), dan dapat diterapkan pada individu yang mengalami penderitaan hebat, seperti anak-anak yang mengalami cacat parah.
- b. *Voluntary Euthanasia* atau euthanasia sukarela adalah ketika seseorang dengan penyakit tak dapat disembuhkan dan mengalami penderitaan yang parah meminta untuk diizinkan untuk mengakhiri hidupnya. Beberapa orang mendukung gagasan ini, percaya bahwa pasien yang menghadapi kematian yang tidak terhindarkan seharusnya memiliki hak untuk meminta bantuan dokter dalam mengakhiri hidup mereka. Mereka dapat menunjukkan keseriusan permintaan mereka dengan menandatangani dokumen hukum yang diperlukan, dengan disaksikan oleh individu yang tidak terkait dengan situasi tersebut. Setelah persyaratan ini terpenuhi, dokter akan memberikan obat yang memungkinkan pasien untuk mengakhiri hidupnya secara manusiawi. Pandangan ini mencerminkan pendapat masyarakat yang mendukung euthanasia sukarela.

2. Dilihat dari segi caranya

- a. Euthanasia aktif adalah tindakan sengaja mempercepat kematian seseorang secara medis yang tidak dapat lagi disembuhkan, dan dilakukan atas permintaan langsung dari pasien. Dalam konteks ini, euthanasia dilakukan dengan cara yang dipilih secara sukarela oleh pasien, sehingga dapat dianggap sebagai bentuk bunuh diri

yang disetujui secara hukum. Namun, terdapat variasi dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah melalui pendekatan langsung dan sukarela, di mana kematian dipermudah dengan memberikan cara yang diinginkan oleh pasien. Selain itu, terdapat situasi di mana pasien diberitahu bahwa harapan hidupnya sangat kecil, dan mereka berupaya meminta bantuan orang lain untuk mengakhiri penderitaan mereka. Pada sisi lain, euthanasia aktif juga bisa dilakukan secara langsung tetapi tanpa persetujuan pasien, seperti memberikan dosis letal kepada anak yang lahir dengan cacat tanpa sepengetahuannya.

- b. Euthanasia pasif melibatkan tindakan seperti menghentikan pengobatan, tidak memulai pengobatan tambahan, atau memberikan obat penangkal rasa sakit yang mungkin memperpendek hidup seseorang, karena dianggap bahwa upaya pengobatan tidak lagi bermanfaat. Dalam konteks ini, metode ini dianggap sebagai tindakan yang tidak bersifat langsung dan tidak melibatkan persetujuan sukarela dari pasien.

B. Perspektif Bioetika terhadap Eutanasia

Eutanasia dan etika memiliki keterkaitan erat, dan banyak pendapat menyatakan bahwa tindakan euthanasia dianggap tidak etis. Kata "etika" berasal dari bahasa Yunani kuno, dengan bentuk tunggalnya adalah "ethos," sedangkan bentuk jamaknya adalah "ta etha." Ethos memiliki berbagai makna, seperti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan/adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sementara itu, "ta etha" merujuk pada adat kebiasaan (Wakiran, 2013).

Dengan demikian, etika merujuk pada nilai-nilai atau aturan yang berlaku dalam suatu kelompok manusia atau individu. Melalui tinjauan etis, kita dapat menilai apakah suatu tindakan atau perbuatan dianggap baik atau buruk. Dalam konteks euthanasia, banyak pandangan yang menilai bahwa mengakhiri hidup seseorang secara sengaja bertentangan dengan nilai-nilai etika yang dipegang oleh masyarakat atau individu tertentu. Etika memainkan peran penting dalam membentuk pandangan dan penilaian terhadap isu-isu kontroversial seperti euthanasia.

Bioetika lahir sebagai kajian terhadap dilema moral yang muncul seiring dengan kemajuan bioteknologi yang memengaruhi kehidupan manusia. Bioetika merupakan respons etika terhadap fenomena baru yang muncul setelah perkembangan penemuan dan teknologi. Ruang lingkup bioetika lebih luas dibandingkan dengan etika medis tradisional karena mencakup aspek etika dalam riset biomedis, dampak lingkungan sosial, tantangan kesehatan global, dan ilmu kehidupan secara menyeluruh. Penggunaan istilah "bioetika" lebih dipilih karena mencakup aspek yang lebih luas daripada istilah "etika medis," yang terbatas pada area tertentu. Bioetika merangkum seluruh spektrum kehidupan manusia. Lebih dari sekadar bidang biologi, bioetika memiliki dimensi moral yang pertama-tama, bukan sekadar teknis, dan memberikan landasan etis bagi penelitian biologi. Bioetika menerapkan prinsip-prinsip moral umum pada situasi-situasi khusus. Bioetika tidak menggagas prinsip-prinsip moral baru, melainkan mengaplikasikan prinsip-prinsip etika tradisional dalam menghadapi permasalahan baru, yang termasuk pertanyaan-pertanyaan tentang kelahiran, kematian, kodrat manusia, dan kualitas hidup seiring dengan kemajuan teknologi yang mengubah manusia, dan ini membuat orang merenung: "apa yang dapat dilakukan" dan "apa yang harus dilakukan" (Chandra, 2018).

Berikut beberapa perspektif bioetika terhadap eutanasia:

1. Perspektif Autonomi dan Hak Asasi Manusia

Dalam perspektif bioetika yang menekankan prinsip otonomi individu dan hak

asasi manusia, terdapat pemahaman mendalam tentang pentingnya memberikan kebebasan pada individu untuk membuat keputusan sendiri mengenai akhir hidup mereka. Prinsip ini merangkul gagasan bahwa setiap orang memiliki hak fundamental untuk mengontrol kehidupan dan keputusan pribadinya.

2. Perspektif Keadilan dan Pemerataan Akses Pelayanan Kesehatan

Dalam konteks bioetika, pertimbangan keadilan distributif dalam pelayanan kesehatan menjadi relevan ketika membahas isu-isu seperti euthanasia. Perspektif ini menekankan pentingnya memastikan bahwa sumber daya kesehatan dan layanan kesehatan yang tersedia didistribusikan secara adil dan setara kepada semua individu, tanpa adanya diskriminasi atau ketidaksetaraan yang tidak adil.

3. Perspektif Keagamaan

Perspektif keagamaan dalam konteks euthanasia mencerminkan bagaimana pandangan-pandangan keagamaan memainkan peran penting dalam membentuk penilaian dan sikap terhadap tindakan tersebut. Berbagai agama memiliki etika dan ajaran yang unik terkait kehidupan, kematian, dan moralitas.

4. Perspektif Keseimbangan antara Manfaat dan Resiko

Perspektif keseimbangan antara manfaat dan risiko dalam konteks euthanasia melibatkan penilaian cermat terhadap keuntungan yang mungkin diperoleh dengan mengakhiri hidup seseorang untuk meringankan penderitaan, sekaligus mempertimbangkan risiko potensial dan implikasi etis dari tindakan tersebut.

5. Perspektif Kualitas Hidup

Perspektif kualitas hidup dalam konteks euthanasia menyoroti pentingnya menilai dan memahami tingkat kesejahteraan dan kenyamanan individu yang menghadapi penderitaan tak tertahankan atau kondisi medis yang tidak dapat diatasi. Pertimbangan ini melibatkan evaluasi kualitas hidup pasien sebagai faktor kunci dalam memutuskan apakah euthanasia dapat dianggap sebagai pilihan etis.

C. Implikasi Hak Asasi Manusia dalam Konteks Eutanasia

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini dianggap sebagai anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu, demi menjaga kehormatan serta melindungi harkat dan martabat manusia (Sunggara, 2021).

Sebagaimana dalam Pasal 28A dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak mendasar untuk hidup dan memiliki hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak hidup dianggap sebagai hak yang paling fundamental, yang tidak boleh dihilangkan, dirampas, atau direnggut oleh siapapun, kecuali dalam situasi yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, hak hidup dapat dirampas secara legal dalam konteks hukuman pidana mati sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, hanya ada satu bentuk euthanasia yang diakui secara formal, yaitu euthanasia yang dilakukan atas permintaan pasien atau korban itu sendiri, yang dikenal sebagai euthanasia sukarela (*voluntary euthanasia*). Pasal 344 KUHP secara eksplisit mengatur hal ini dengan menyatakan bahwa tindakan merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dapat diancam dengan pidana penjara maksimal dua belas tahun. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa tindakan pembunuhan atas permintaan korban, termasuk dalam konteks euthanasia sukarela, tetap dianggap sebagai tindakan pidana dan

diancam dengan hukuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Siregar, 2015). Dengan demikian, euthanasia tetap dianggap sebagai tindakan yang dilarang dalam kerangka hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, dalam konteks hukum positif di Indonesia, "pengakhiran hidup seseorang" bahkan jika diminta oleh individu tersebut sendiri tetap tidak diperbolehkan. Tindakan tersebut tetap dianggap sebagai pelanggaran hukum dan diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berikut adalah beberapa implikasi hak asasi manusia terhadap konteskk eutanasia:

1. Hak atas Hidup dan Kebebasan

Pro-eutanasia Pendukung euthanasia berpendapat bahwa hak asasi manusia mencakup hak atas kebebasan individu, termasuk hak untuk mengontrol kehidupan dan kematian mereka sendiri. Dalam pandangan ini, memungkinkan individu untuk memilih euthanasia dapat dianggap sebagai perlindungan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Sedangkan Kontra-eutanasia: Sebaliknya, orang yang menentang euthanasia mungkin mengklaim bahwa hak asasi manusia juga mencakup hak untuk hidup. Pemutusan hidup secara sengaja mungkin dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak ini.

2. Hak atas Perlindungan dari Perlakuan yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat

Pro-eutanasia: Beberapa orang berpendapat bahwa membiarkan seseorang menderita secara tidak perlu, terutama dalam kasus penyakit parah atau terminal, dapat dianggap sebagai perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi. Dalam pandangan ini, memberikan opsi euthanasia dapat diinterpretasikan sebagai perlindungan terhadap penderitaan yang ekstrem. Kontra-eutanasia: Sebaliknya, ada pandangan yang menyatakan bahwa euthanasia sendiri dapat dianggap sebagai tindakan yang merendahkan martabat manusia, terutama jika terdapat risiko penyalahgunaan atau tekanan eksternal terhadap individu yang sakit.

3. Pertimbangan terhadap Hak-hak Kelompok Rentan

Pro-eutanasia: Beberapa argumen pro-eutanasia menyoroti perlindungan hak-hak kelompok rentan, seperti orang yang menderita penyakit parah atau terminal. Memberikan opsi euthanasia dianggap sebagai tindakan empati terhadap penderitaan mereka. Kontra-eutanasia: Di sisi lain, kontra-eutanasia dapat menekankan perlindungan hak-hak kelompok rentan, seperti mereka yang mungkin merasa terpaksa atau tidak mampu membuat keputusan yang informan terkait dengan euthanasia.

Pertentangan dalam pandangan tentang euthanasia mencerminkan kompleksitas etika dan hak asasi manusia. Isu ini memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana hak-hak individu dapat dijalankan tanpa mengabaikan hak-hak atau risiko kelompok lainnya. Perdebatan ini juga mencerminkan variasi nilai-nilai etika dan kultural di masyarakat yang berbeda.

D. Dilema Etika Medis dalam Praktik Eutanasia

Euthanasia merupakan isu yang kompleks dan penuh dilema di berbagai kalangan, termasuk dokter, praktisi hukum, dan agamawan. Di Indonesia, perbincangan mengenai masalah ini pernah dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam sebuah seminar pada tahun 1985. Seminar tersebut melibatkan para ahli kedokteran, ahli hukum positif, dan ahli hukum Islam. Namun, pada saat itu belum tercapai kesepakatan yang

menyeluruh terkait masalah euthanasia di Indonesia (Fahmi, 2020).

Tanggung jawab seorang dokter adalah memberikan pertolongan kepada pasien, bahkan jika situasi sudah sulit dan melanjutkan tindakan tersebut dapat meningkatkan penderitaan. Penghentian pertolongan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk euthanasia. Menurut Pasal 2 dalam KODEKI, seorang dokter diharapkan selalu berusaha menjalankan profesinya sesuai dengan standar tertinggi dalam profesi dokter. Ini berarti dokter harus mengikuti perkembangan ilmu kedokteran, hukum, dan nilai-nilai agama (Wakiran dkk, 2013).

Dalam konteks kesehatan, euthanasia tetap tidak diizinkan karena dokter diwajibkan untuk tetap bersikap profesional dan berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkan pasien. KODEKI juga menegaskan bahwa dokter tidak boleh mengabaikan atau membiarkan penderitaan pasien tanpa upaya yang maksimal.

E. Kebijakan Eutanasia di Berbagai Negara

Kontroversi seputar euthanasia merupakan bagian dari isu yang lebih luas yang membahas hak untuk mati. Mereka yang membela kebebasan pribadi berpendapat bahwa secara moral kita memiliki hak untuk mengakhiri hidup jika merasa perlu. Isu hak untuk mati, khususnya dalam konteks pekerja kesehatan, mencakup berbagai sudut pandang, termasuk definisi euthanasia aktif, euthanasia pasif, dan bantuan bunuh diri (assisted suicide). Beberapa orang berpendapat bahwa hak untuk memutuskan kapan dan bagaimana seseorang ingin mengakhiri hidup merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati. Mereka berargumen bahwa individu memiliki kontrol atas keputusan hidup dan mati mereka, terutama dalam situasi penyakit atau penderitaan yang tak tertahankan.

Bagi pekerja kesehatan, isu hak untuk mati dapat menjadi sangat kompleks. Beberapa mungkin mendukung hak pasien untuk memilih mengakhiri hidup mereka, sementara yang lain mungkin merasa bahwa tugas utama mereka adalah untuk merawat dan menyelamatkan hidup sebanyak mungkin, sesuai dengan prinsip-prinsip etika medis.

Isu-isu ini memunculkan pertanyaan etika, moral, dan hukum yang kompleks, dan berbagai negara dan yurisdiksi memiliki pendekatan yang berbeda terhadap regulasi dan legalitas praktik-praktik tersebut. Perdebatan mengenai hak untuk mati terus berkembang seiring dengan perubahan nilai-nilai sosial, advokasi hak asasi manusia, dan kemajuan dalam praktek kedokteran dan teknologi medis.

Berdasarkan penelusuran data sekunder (Krisnalita, 2021), berikut informasi bahwa praktik Eutanasia dilakukan di beberapa negara, seperti di Asia, Eropa, dan Amerika:

1. Belanda

Meskipun euthanasia, yang dikenal sebagai "the right to die," masih dianggap ilegal dalam beberapa yurisdiksi, terdapat kasus-kasus di mana tindakan tersebut dapat diizinkan, terutama ketika dokter sudah tidak mampu memberikan pengobatan yang signifikan terhadap pasien. Di Belanda, ada organisasi bernama Dutch Society for Voluntary Euthanasia yang membantu warga negara Belanda yang menginginkan hak untuk mengakhiri hidup. Organisasi ini telah diakui sebagai badan resmi sejak tahun 1980. Namun, seiring berjalannya waktu, Belanda telah melegalkan euthanasia melalui undang-undang yang diberlakukan pada 1 April 2002. Undang-undang tersebut mengatur mengenai mengakhiri hidup atas permintaan dan bunuh diri yang didampingi

(assisted suicide). Dengan adanya undang-undang ini, Belanda memiliki dasar pengecualian atas pertanggungjawaban kriminal bagi para medis atau dokter yang memenuhi persyaratan untuk menghormati hak permintaan atau membantu mengakhiri hidup orang lain. Ini mencerminkan perubahan dalam pandangan hukum dan etika terhadap euthanasia di Belanda.

2. Cekoslowakia

Menurut peraturan yang berlaku di negara ini, tindakan euthanasia dapat diizinkan atau tidak diizinkan secara hukum, dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang mengatur praktik tersebut. Batasan-batasan tersebut termasuk persyaratan-persyaratan tertentu, di mana euthanasia hanya diperbolehkan jika terdapat keputusan yang bulat dari keluarga pasien, sejumlah ahli medis yang ditunjuk, dan memerlukan persetujuan langsung dari pasien.

3. Swiss

Asosiasi medis di Swiss telah memberikan persetujuan untuk euthanasia "pasif" sebagai praktik medis yang sah. Menurut Akademi Pengetahuan Medis Swiss, aspek medis dalam mengawasi praktik dokter yang "membantu" pasien yang sekarat untuk mengakhiri hidup perlu diperkuat. Langkah untuk melegalkan euthanasia di Swiss didasarkan pada pertimbangan rasional untuk menjauhkan dokter yang memiliki hubungan dekat dengan pasien mereka. Dokter diizinkan untuk merujuk pasien ke organisasi yang menyediakan bantuan bunuh diri, di mana nilai-nilai medis yang berbeda dapat dipertimbangkan, dan tujuan utamanya adalah mencegah penderitaan pasien serta melindungi integritas medis. Di Swiss, peringatan atau pembatasan yang sama telah diberlakukan seperti di Belanda, di mana praktik "bantuan bunuh diri" hanya dapat diizinkan dengan pertimbangan yang cermat.

4. Jerman (*Euthanasia* Nazi)

Pada bulan Oktober tahun 1939, selama kekacauan yang terjadi akibat pecahnya perang, Adolf Hitler mengusulkan untuk memperluas program "mercy killing" yang dikenal dengan nama kode "Aktion T4." Program euthanasia Nazi ini bertujuan untuk menghilangkan "hidup yang dianggap tidak bernilai." Fokus utama dari program ini adalah pada bayi yang baru lahir dan anak-anak yang masih sangat muda, dengan batasan usia maksimal 3 tahun, yang didiagnosis menderita penyakit seperti hambatan mental, kelainan cacat, dan penyakit lainnya. Pasien-pasien umumnya diberikan suntikan sebelum dibawa ke dalam ruang gas. Setiap pusat pembunuhan dilengkapi dengan tempat pembakaran mayat di mana tubuh-tubuh tersebut kemudian dibuang. Keluarga pasien diberikan keterangan palsu bahwa kematian tersebut disebabkan oleh gagal jantung atau radang paru-paru secara medis. Program "Aktion T4" ini merupakan salah satu aspek yang mengerikan dari kebijakan eugenika Nazi, yang bertujuan untuk membersihkan masyarakat dari individu yang dianggap tidak sesuai dengan standar ras dan kesehatan yang diinginkan oleh rezim Nazi.

5. Belgia

Parlemen Belgia mengikuti jejak langkah undang-undang euthanasia dengan mengajukan rancangan undang-undang, yang kemudian berhasil mengumpulkan dukungan sebanyak 51-86 suara pada tanggal 17 Mei 2002. Rancangan undang-undang tersebut kemudian disahkan oleh dewan pada bulan Oktober. Menurut laporan, undang-undang baru mengenai euthanasia di Belgia memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan hukum yang ada di Belanda. Dalam konteks Belgia, hukum euthanasia mengharuskan bahwa pasien secara medis berada dalam keadaan yang

benar-benar kronis dan tidak dapat disembuhkan secara fisik atau menderita secara kejiwaan. Undang-undang di Belgia menetapkan prosedur-prosedur tertentu yang harus diikuti untuk pasien yang sudah tidak dapat ditolong lagi dan juga untuk pasien yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

KESIMPULAN

Euthanasia tetap menjadi isu yang kompleks, mencakup aspek etika, moral, dan hukum yang perlu dipertimbangkan secara cermat dalam perdebatan masyarakat dan kebijakan kesehatan. Benar sekali, permasalahan euthanasia memang tetap kompleks dan memerlukan pertimbangan yang matang dari segi etika, moral, dan hukum. Isu ini tidak hanya mencakup hak individu untuk mengakhiri hidupnya, tetapi juga menuntut keseimbangan antara hak asasi manusia, prinsip-prinsip etika medis, dan norma-norma moral yang berlaku di masyarakat. Dalam perdebatan masyarakat dan pembuatan kebijakan kesehatan, penting untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan nilai-nilai yang beragam. Kesadaran akan implikasi bioetika, hak asasi manusia, dan dampak terhadap masyarakat menjadi kunci untuk merumuskan pendekatan yang seimbang dan adil.

Pengambilan keputusan terkait euthanasia juga harus memperhitungkan perkembangan ilmu kedokteran, perubahan norma sosial, dan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, dialog terbuka, pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai yang berlaku, dan penelitian ilmiah dapat menjadi landasan bagi pembuatan kebijakan yang mengakomodasi berbagai kepentingan dan meminimalkan risiko penyalahgunaan.

Seiring berjalannya waktu, isu euthanasia akan terus berkembang dan menuntut respons yang bijaksana dari masyarakat dan pemerintah. Penting untuk menjaga keseimbangan antara hak individu, etika medis, dan tanggung jawab kolektif terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Zahra, Ira. (2023). Hukum Etik Kedokteran dan Perspektif Agama Islam terhadap Tindakan Medis Euthanasia. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*. 1 (5): 1139-1149
- Yakin, Ainul dan Musta'in Syafi'ie. (2020). Euthanasia Active in Perspective of Islamic Inheritance: An Overview of Islamic Law. Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. 4 (1): 25-64
- Sembiring, Ani Roni Sari. (2023). Penerapan Model Problem Based Learning dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik untuk Materi Memahami Bunuh Diri dan Euthanasia di dalam Kelas XI MIPA 2 SMA Cahaya Medan Tahun Pelajaran 2021/2022. 2 (2): 116-125
- Wakiran, Mutiara D. B. I dkk. (2013). Pendekatan Bioetik tentang Euthanasia. *Jurnal Biomedik*. 5 (1): 23-28
- Fahmi, Nurul. (2020). Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam. Tasamuh: *Jurnal Studi Islam*. 12 (2): 295-316
- Chandra, Xaverius. (2018). *Bahan Ajar Bioetika*. Jakarta:
- Siregar, Rospita A. (2015). Euthanasia dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum*. 1 (3): 193-200
- Sunggara, Muhammad Adystia. (2021). Analisis Yuridis Permohonan Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Solusi: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang*: 414-424
- Krisnalita, Louisa Yesami. (2021). Euthanasia dalam Hukum Pidana Indonesia dan Kode

- Etik Kedokteran. *Binamulia Hukum*. 10 (2): 171-186
- Rizka, A. (2022). Peran Kepala Sekolah dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah. *Management of Education: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(1), 15–21.
- Setyaningsih, R., Suci, A. N., & Puspasari, F. A. (2021). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (Studi di SMP Islam Al-Azhar 37 Pekanbaru). *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(1), 18–23.
- Supriono, U., & Sapari, A. (2001). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Surabaya: SIC.